



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 325/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : ACHMAD HASAN bin MUDA’I.  
 Tempat Lahir : Surabaya.  
 Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Juni 1976.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Simolawang 2 / 102 Rt. 008/02  
 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto  
 Surabaya – Jawa Timur.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Tidak Kerja.  
 Pendidikan : SD.

- Terdakwa di tahan Sejak tanggal 22 - 01 - 2013 Sampai dengan sekarang ;-----
  - Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
  - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;  
-----
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;  
-----
  - Telah mendengar Tuntutan Pidana Reg.Perk.PDM-50/JKT.UT/01/2013 pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----  
---
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol B-6732-POO  
**Dikembalikan kepada pemiliknya MUCH. CHOIRON**
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Nike  
**Dikembalikan kepada saksi korban DAMIANUS HARJONO**
- 4 . Menetapkan supaya terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** bersama-sama dengan **SULAIMAN** (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu terdakwa bertemu dengan SULAIMAN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan SULAIMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dan SULAIMAN mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6732-POO dan sewaktu terdakwa dan SULAIMAN melintas di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara melihat rumah saksi korban DAMIANUS HARJONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dan SULAIMAN langsung memasuki rumah saksi korban dan didalam rumah tersebut, SULAIMAN mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kantong oleh SULAIMAN, lalu SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa berdiri didepan kamar sambil mengawasi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan SULAIMAN berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa dan SULAIMAN panik dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SULAIMAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan SULAIMAN mengambil milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa dan SULAIMAN, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol B-6732-POO

**Dikembalikan kepada pemiliknya MUCH. CHOIRON**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Nike

**Dikembalikan kepada saksi korban DAMIANUS HARJONO**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I DAMIANUS HARDJONO** : setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ACHMAD HASAN BIN MUDA'I bersama-sama dengan SULAIMAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban DAMIANUS HARDJONO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu terdakwa bertemu dengan SULAIMAN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan SULAIMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dan SULAIMAN mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6732-POO dan sewaktu terdakwa dan SULAIMAN melintas di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara melihat rumah saksi korban DAMIANUS HARJONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dan SULAIMAN langsung memasuki rumah saksi korban dan didalam rumah tersebut, SULAIMAN mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kantong oleh SULAIMAN, lalu SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa berdiri didepan kamar sambil mengawasi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan SULAIMAN berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa dan SULAIMAN panik dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SULAIMAN berhasil melarikan diri;

**2. Saksi II YOHANES HARSONO SURAWI :** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ACHMAD HASAN BIN MUDA'I bersama-sama dengan SULAIMAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban DAMIANUS HARDJONO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu terdakwa bertemu dengan SULAIMAN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan SULAIMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dan SULAIMAN mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6732-POO dan sewaktu terdakwa dan SULAIMAN melintas di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara melihat rumah saksi korban DAMIANUS HARJONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dan SULAIMAN langsung memasuki rumah saksi korban dan didalam rumah tersebut, SULAIMAN mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kantonginya oleh SULAIMAN, lalu SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa berdiri didepan kamar sambil mengawasi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan SULAIMAN berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa dan SULAIMAN panik dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SULAIMAN berhasil melarikan diri;

**3. Saksi III ENDY NUGROHO PUTRA :** setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ACHMAD HASAN BIN MUDA'I bersama-sama dengan SULAIMAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban DAMIANUS HARDJONO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu terdakwa bertemu dengan SULAIMAN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan SULAIMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dan SULAIMAN mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6732-POO dan sewaktu terdakwa dan SULAIMAN melintas di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara melihat rumah saksi korban DAMIANUS HARJONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dan SULAIMAN langsung memasuki rumah saksi korban dan didalam rumah tersebut, SULAIMAN mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kantonginya oleh SULAIMAN, lalu SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa berdiri didepan kamar sambil mengawasi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan SULAIMAN berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa dan SULAIMAN panik dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SULAIMAN berhasil melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani;
  - Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban DAMIANUS HARDJONO;
  - Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama dengan SULAIMAN (belum tertangkap);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu terdakwa bertemu dengan SULAIMAN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan SULAIMAN tersebut, selanjutnya terdakwa dan SULAIMAN mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6732-POO dan sewaktu terdakwa dan SULAIMAN melintas di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara melihat rumah saksi korban DAMIANUS HARJONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa dan SULAIMAN langsung memasuki rumah saksi korban dan didalam rumah tersebut, SULAIMAN mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kantong oleh SULAIMAN, lalu SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa berdiri didepan kamar sambil mengawasi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan SULAIMAN berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa dan SULAIMAN panik dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SULAIMAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengkui mengambil milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

## URAIAN UNSUR :

### **1. Unsur "Barang Siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban **DAMIANUS HARDJONO**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 10.00 WIB, sewaktu terdakwa bertemu dengan **SULAIMAN** mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyanggupi ajakan **SULAIMAN** tersebut, selanjutnya terdakwa dan **SULAIMAN** mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol B-6732-POO dan sewaktu terdakwa dan **SULAIMAN** melintas di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara melihat rumah saksi korban **DAMIANUS HARJONO** dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi, kemudian terdakwa dan SULAIMAN langsung memasuki rumah saksi korban dan didalam rumah tersebut, SULAIMAN mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kantong oleh SULAIMAN, lalu SULAIMAN masuk ke dalam kamar saksi korban sedangkan terdakwa berdiri didepan kamar sambil mengawasi, tiba-tiba saksi korban keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa dan SULAIMAN berada didalam rumahnya, selanjutnya saksi korban berteriak "MALING-MALING" sehingga Terdakwa dan SULAIMAN panik dan melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SULAIMAN berhasil melarikan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ayang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban DAMIANUS HARDJONO dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yakni pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jalan Pademangan IV Gang 23 Rt.002/01 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dimana berdasarkan Pasal 98 KUHP menyebutkan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 4. Unsur "Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa yang mengambil sebuah dompet warna hitam merk NIKE berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban DAMIANUS HARDJONO dilakukan dua orang atau lebih yakni terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** bersama-sama dengan **SULAIMAN (belum tertangkap)**.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pencurian dengan pemberatan**;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan membenarkan dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

#### Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ACHMAD HASAN bin MUDA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menyatakan terdakwa tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol B-6732-POO

**Dikembalikan kepada pemiliknya MUCH. CHOIRON**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Nike

**Dikembalikan kepada saksi korban DAMIANUS HARJONO**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 17 April 2013, oleh kami **Y. WISNU WICAKSONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAHI, SH.** dan **HENRY TARIGAN, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 17 April 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **RICHARD SILALAHI, SH** dan **HENRY TARIGAN, SH. Mhum.** Sebagai Hakim Anggota, **Hj. SULISTYONINGSIH, SH.** Panitera Pengganti **JOKO KUSWANTO, SH.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**1. RICHARD SILALAHI, SH.**

**Y. WISNU WICAKSONO, SH.**

**2. HENRY TARIGAN, SH. MHum.**

PANITERA PENGGANTI,



Hj. SULISTYONINGSIH, SH.